



PUTUSAN
Nomor 341/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALEX SANDRA BIN SAHRIL.
2. Tempat lahir : Rantau Sialang.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Agustus 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt.005 Rw.000 Kel/Desa Mendis Jaya
Kec. Bayung Lincir Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa Alex Sandra Bin Sahril ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024.
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Oktober 20234 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025.

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 341/PID/2024/PT PLG



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Depiyanti, SH dan Rekan yang berkantor di Kantor TA LAW FRIM & ASSOCIATES, Advocate & Legal Consultant Hukum yang beralamat di Garuda Putra III Lebong Siareng Blok K No.14 Rt.24.Rw.05 Kel.Sukajaya Kec,Sukarama Kota Palembang, berdasarkan berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa ALEX SANDRA BIN SAHRIL, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di jalan Lintas Sumatera Palembang-Bayung Lincir tepat nya halaman parkir masjid Al Ikhlas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Musi Banyuasin, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Alex Sandra Bin Sahril mendapat perintah dari sdr Ade (belum tertangkap) untuk pergi ke Desa Bayung Lincir tepatnya diparkiran Indomaret dan menemui orang yang memesan narkotika jenis sabu yakni saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH (polisi yang melakukan penyamaran) yang pada saat itu berada di dalam mobil sebanyak 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram disepakati dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sdr. Ade (belum tertangkap) mengajak untuk bertransaksi di daerah bayung lincir, lalu saksi saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH bertemu dengan terdakwa Alex didalam mobil dan terdakwa Alex memeriksa uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa Alex menerima telepon dari orang yang akan mengantarkan paket sabu yang di pesan saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, lalu Terdakwa Alex langsung mengambil

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 341/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan Narkotika jenis sabu tersebut didekat taman bayung lincir dan memasukan ke dalam kantong jaket. Kemudian sdr. Ade (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Alex dan memerintahkan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH yang sudah menunggu di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Desa Bayung Lincir tersebut, saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, langsung membuka dan mengecek sabu tersebut dan seketika itu juga Terdakwa Alex langsung diamankan oleh Anggota kepolisian dari Dittresnarkoba Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Pitua Pasaribu, Sh Bin Pasaribu, saksi Chandra Syahrian, SH Bin Muchtar Lakoni dan saksi Budi Rahmadi, Sh Bin Moch Tohir, dan langsung melakukan penggeledahan dengan di saksikan saksi Firmansyah Bi Tahmi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu yang dibungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IME 1 : 357080780867868, IMEI 2 : 357080780867076 No. simcard 1 : 085609027099 dan No. Simcard 2 : 082376442752, dibawa ke Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa apabila Terdakwa Alex Sandra Bin Sahril berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut maka Terdakwa Alex Sandra Bin Sahril akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1263/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024, Barang Bukti yang diperiksa dengan kesimpulan : Barang Bukti berupa 1 buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2093/2024/NNF. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa Telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 341/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Perantara dalam jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa ALEX SANDRA BIN SAHRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa ALEX SANDRA BIN SAHRIL, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di jalan Lintas Sumatera Palembang-Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Musi Banyuasin, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Alex Sandra Bin Sahril mendapat perintah dari sdr Ade (belum tertangkap) untuk pergi ke Desa Bayung Lincir tepatnya diparkiran Indomaret dan menemui orang yang memesan narkotika jenis sabu yakni saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH (polisi yang melakukan penyamaran) yang pada saat itu berada di dalam mobil sebanyak 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram disepakati dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sdr. Ade (belum tertangkap) mengajak untuk bertransaksi di daerah bayung lincir, lalu saksi saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH bertemu dengan terdakwa Alex didalam mobil dan terdakwa Alex memeriksa uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa Alex menerima telpon dari orang yang akan mengantarkan paketan sabu yang di pesan saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, lalu Terdakwa Alex langsung mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut didekat taman bayung lincir dan

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 341/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan ke dalam kantong jaket. Kemudian sdr. Ade (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Alex dan memerintahkan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH yang sudah menunggu di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Desa Bayung Lincir tersebut, saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, langsung membuka dan mengecek sabu tersebut dan seketika itu juga Terdakwa Alex langsung diamankan oleh Anggota kepolisian dari Dirlasnarkoba Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Pitua Pasaribu, Sh Bin Pasaribu, saksi Chandra Syahrian, SH Bin Muchtar Lakoni dan saksi Budi Rahmadi, Sh Bin Moch Tohir, dan langsung melakukan penggeledahan dengan di saksikan saksi Firmansyah Bi Tahmi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu yang dibungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IME 1 : 357080780867868, IMEI 2 : 357080780867076 No. simcard 1 : 085609027099 dan No. Simcard 2 : 082376442752, dibawa ke Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1263/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024, Barang Bukti yang diperiksa dengan kesimpulan : Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2093/2024/NNF. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa Telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 341/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ALEX SANDRA BIN SAHRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 341/PID/2022/PT PLG tanggal 8 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/PID/2022/PT PLG tanggal 8 Nopember 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Reg. Per : PDM-228/PLG/ENZ.2/06/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA ALEX SANDRA BIN SAHRIL bersalah melakukan tindak pidana, Melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA ALEX SANDRA BIN SAHRIL dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
Dirampas Untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IMEI1 : 357080780867868. IMEI2 : 357080780867076 nomor simcard 1 : 085609027099 dan nomor simcard 2 : 082376442752;
Dirampas untuk Negara.

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 341/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar iaterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 17 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SANDRA BIN SAHRIL tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;Dirampas Untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IMEI1 : 357080780867868.IMEI2 : 357080780867076 nomor simcard 1 : 085609027099 dan nomor simcard 2 : 082376442752;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00-(lima ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan Banding Nomor 65/Akta Pid/2024/PN.Plg yang dibuat oleh Plt,Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 341/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang Nomor 1000/ Pid.Sus/2024 /PN.PLg tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu bukan milik Pembanding/Terdakwa , Pembanding hanya di suruh mengambil shabu tersebut yang disembunyikan sdr Ade (belum tertangkap)
2. Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, Pembanding/Terdakwa hanya sendirian dan tidak ada orang lain disekitar lokasi penangkapan, dan tidak ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa, hanya penyerahan barang sabu dan menerima uang, bahwa Polisi yang menyamar berhubungan dan bertransaksi narkoba dengan Bandar shabu yaitu sdr Ade (belum tertangkap) bukan dengan Pembanding/Terdakwa
3. Bahwa dilihat dan di tinjau dari proses perolehan shabu tersebut, Terdakwa cenderung menjadi korban bandar sabu yang belum tertangkap, modus operadi tertangkapnya seorang pengguna shabu hampir dominan dilakukan dengan cara menerima telpon dari seseorang untuk mengambil narkoba

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 341/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabu disuatu tempat yang disembunyikan dan setelah mengambil, orang yang bersangkutan diamankan atau ditangkap petugas polisi.

4. Bahwa yang patut diamankan atau ditangkap kemudian seharusnya orang-orang yang berada dibalik telpon, yang menyediakan barang haram tersebut, yang mempunyai peran sentral dalam peredaran narkoba akan tetapi sampai sekarang Sdr Ade belum tertangkap padahal Polisi mempunyai alat canggih dan lengkap, tidak bisa melacak keberadaannya padahal polisi pernah komunikasi dengan sdr ade untuk memesan sabu.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak memperhatikan dan telah menyampingkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Pembanding/Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan seksama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan
 - Bahwa Pembanding/Terdakwa sudah jujur mengakui terus terang perbuatannya;
 - Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat menyesali perbuatan nya;
 - Bahwa Pembanding/Terdakwa belum pernah dihukum
 - Bahwa Pembanding/Terdakwa masih berusia muda (umur 29 tahun) dan masih mempunyai masa depan yang lebih baik guna memperbaiki kehidupannya di keluarga dan masyarakat
 - Bahwa Pembanding/Terdakwa tulang punggung keluarga
6. Bahwa fakta di persidangan Terdakwa/Pembanding telah di tuntutan oleh Penuntut Umum selama 9 (sembilan) Tahun pidana penjara dan pidana denda 1 Milyar Subsidair 6 bulan, akan tetapi diputus pidana penjara 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda 1 Milyar Subsidair 6 bulan hal ini sangat memberatkan diri Pembanding/Terdakwa, bila majelis hakim dalam pertimbangan hukum menitik beratkan berat barang bukti shabu yaitu 99,34 gram, kenapa bisa berbeda putusan di Pengadilan Negeri yang sama dalam perkara nomor : 971/Pid.Sus/2024/PN.Plg yang mana Penuntut Umum menuntut 9 (sembilan) Tahun pidana penjara dan pidana denda 1 Milyar Subsidair 2 (dua) bulan dan diputus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda 1 Milyar Subsider 1 (satu) bulan, barang bukti sabu dengan netto 97,90 gram.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 341/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut nyata-nyata mengesampingkan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum, mengabaikan hak Terdakwa untuk sadar (karena setelah kejadian Terdakwa sangat merasa menyesal, dan rindu dengan kedua orang tuanya) dan oleh karena itu Terdakwa bertekad akan kembali ke masyarakat dengan kebaikan.
8. Bahwa amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 tahun adalah putusan yang tidak adil dan sangat memberatkan diri terdakwa serta keliru dalam penerapan hukum, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai hak azasi manusia terutama pada sila ke 2 (dua) Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan Undang-Undang dasar 1945, karena Hukum pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan, dan bukanlah merupakan sebagai ajang balas dendam, akan tetapi bertujuan membina dan memperbaiki diri Terdakwa agar dapat kembali kemasyarakat.
9. Bahwa niat awal bukanlah berasal dari keinginan Terdakwa, akan tetapi berasal dari tekanan dan ancaman dari sdr Ade (belum tertangkap) sehingga Pembanding/Terdakwa merasa ketakutan dan menuruti perintah sdr Ade (belum tertangkap)
10. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang menjatuhkan hukuman 10 tahun kepada Terdakwa karena telah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak azasi manusia (HAM), bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya membuat jera, akan tetapi bertujuan sebagai pembinaan kepada Terdakwa agar lebih baik perilakunya, oleh karena itu Pembanding mohon keringanan hukuman pidana kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding. Sedangkan tentang pembuktian kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini Pembanding tidak keberatan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding memutuskan dengan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 341/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus;
3. Mengadili sendiri, menghukum Terdakwa/Pembanding dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Atau;
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 17 Oktober 2024, beserta semua alat buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palembang sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di halaman parkir masjid Al Ikhlas jl Lintas Sumatera Palembang-Bayung Lincir, ketika Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 99,34 gram atas perintah Ade (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada saksi Chandra Syahrian, SH. dan saksi Budi Rahmadi, SH, (Polisi yang melakukan penyamaran) dan disepakati seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 341/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan alasan tidak adil dan sangat memberatkan Terdakwa serta keliru dalam penerapan hukum karena tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Terhadap dalil Penasehat Hukum Terdakwa ini Majelis hakim pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena memperhatikan jumlah narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa cukup banyak yang akan membawa dampak yang sangat buruk bagi masyarakat apabila narkoba jenis sabu tersebut beredar di masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 17 Oktober 2024, yang telah dimintakan banding tersebut sepanjang pertimbangan hukum mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, haruslah dipertahankan dan sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dikuatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 341/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 oleh M.Jalili Sairin.S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua,dan Sohe, S.H.,M.H. dan Putut Tri Sunarko,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Lalila Jumiati,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

SOHE, S.H.,M.H

t.t.d

PUTUT TRI SUNARKO,S.H.,M.H

Hakim Ketua

t.t.d

M.JALILI SAIRIN.S.H.,MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

LALILA JUMIATI,S.H.,M.H

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 341/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)